



ANALISIS DAMPAK *VOLUNTARY AND FORCED COMPLIANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG

Khikmah Rizqi Awaliyah¹, Evi Yulia Purwanti²

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,

khikmahrizqia@gmail.com

Abstract

The increasing ratio and realization of MSMEs tax revenue in Semarang City is not matched with the level of tax compliance where the realization of tax revenue in Semarang City every year is always under 100% of the target set. This shows the low level of MSMEs tax compliance problem in Semarang City. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, justice perspective, perceptions of tax evasion opportunities, and perceptions of tax sanctions on the level of tax compliance of MSMEs in Semarang City.

The type of data used in this study is the primary data obtained from 101 samples of MSMEs in Semarang City as well as the secondary data obtained from several related agencies as the supporting data. Data analysis was conducted by using binary logistic regression analysis.

The results of study showed that tax knowledge and perception of justice variables significantly influence MSMEs tax compliance in Semarang City. Most of the actors of MSMEs (>50% of respondents) have a high tax knowledge, especially in tax-aware indicators about the obligation to have NPWP for MSME which has a turnover of not more than 4.8 billion but have a low perception of justice where only 1 of 5 indicators that have the number of respondents >50% of indicators of perception of justice about the assumption that tax regulations are set for the benefit of all parties not only for the sake of one party, the rest of the respondents feel that the MSMEs tax is still not fair. Meanwhile, the perception variables of tax evasion opportunities and perception of tax sanctions have no significant effect to MSMEs tax compliance in Semarang City.

Keywords : *tax knowledge, perception of justice, perception of tax evasion opportunity, perception of justice, , tax compliance.*

JEL Classification : H-26

PENDAHULUAN

Pajak UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia melalui pendapatan para pelaku UMKM. Kota Semarang memiliki perkembangan jumlah UMKM yang semakin pesat dimana setiap tahunnya jumlahnya meningkat sebesar 1,97% serta pada tahun 2016 jumlahnya sebesar 11.692 unit. Hal tersebut menjadikan penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak di Kota Semarang diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pertumbuhannya mengalami penurunan, pada tahun 2015 pertumbuhannya sebesar Rp 26.577.025.391 sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar Rp 11.717.567.926. Selain itu tingkat kepatuhan pajak di Kota Semarang cenderung rendah dilihat dari rasio penerimaan pajaknya selalu di bawah target yang ditentukan.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu /
UKM Kota Semarang

(dalam Miliar Rupiah)

Jenis WP	Tahun		
	2014	2015	2016
Badan	39.553.107.616	48.588.291.235	52.617.878.448
Orang	23.864.375.270	41.406.217.042	49.094.137.755
Pribadi			
Total	63.417.482.886	89.994.508.277	101.712.016.203

Sumber : Data Cube Penerimaan tanggal 15 November 2017 (Kanwil DJP Jawa Tengah I).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan permasalahan klasik yang dialami setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Kirchler dalam Geberegbe (2015), faktor pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibagi menjadi dua yaitu faktor paksaan dan faktor sukarela. Faktor paksaan "*Forced Compliance*" merupakan faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela "*Voluntary Compliance*" yaitu faktor yang berbicara mengenai rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi/psikologi. Kedua faktor tersebut memiliki cara masing-masing dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggabungkan kedua faktor tersebut sebagai variabel independennya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nzioki (2014) dengan menggunakan 3 variabel independen yang sama yaitu variabel *tax knowledge*, persepsi peluang *tax evasion*, dan persepsi sanksi pajak dan 1 variabel yang berbeda yaitu variabel persepsi keadilan. Variabel persepsi keadilan yang digunakan berdasarkan penelitiannya Berutu (2013). Penelitian ini menggabungkan faktor sukarela (*voluntary compliance*) dan faktor paksaan (*force compliance*) untuk mencapai keseimbangan fungsi antar kedua faktor tersebut. Dimana kedua faktor tersebut diharapkan dapat saling mendukung dalam peningkatan kepatuhan pajak. Faktor sukarelanya menggunakan variabel *tax knowledge*,

persepsi keadilan dan persepsi peluang *tax evasion* sedangkan faktor paksaannya menggunakan variabel persepsi sanksi pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang dikenai beban pajak UMKM / PPh Final Nomor 46 tahun 2013 yang ada di Kota Semarang.

Penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel *voluntary compliance* yaitu *Tax Knowledge*, persepsi keadilan, peluang penggelapan pajak (*Tax Evasion*), serta variabel *forced compliance* yaitu persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu 1 variabel dependen dan 4 variabel independen yaitu *tax knowledge* (X1), persepsi keadilan (X2), persepsi peluang *tax evasion* (X3), persepsi sanksi pajak (X4). Sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y). Variabel-variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara parsial pengaruh *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi peluang *tax evasion* dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Kepatuhan biasanya dilontarkan dalam hal sejauh mana pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Definisi dan ukuran semacam itu terlalu sederhana untuk tujuan kebijakan praktis, karena administrasi pajak yang sukses sering mengharuskan pembayar pajak untuk bekerja sama dengan sukarela melebihi dan melampaui minimum undang-undang dasar. Hal ini juga mengharuskan pembayar pajak untuk mematuhi tanpa memerlukan pertanyaan resmi, pengingat atau ancaman atau penerapan sanksi hukum atau administratif (James, 2013 : 137).

Menurut Kirchler dalam Geberegbe (2015), faktor pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibagi menjadi dua yaitu faktor paksaan dan faktor sukarela. Faktor paksaan "*Forced Compliance*" yaitu faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela "*Voluntary Compliance*" yaitu faktor yang berbicara mengenai rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan system perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi/psikologi. Kedua faktor tersebut memiliki cara masing-masing dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM. Variabel ini disimbolkan dengan huruf Y. variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan bentuk biner yang memiliki interval 0-1, dimana 1 untuk UMKM yang patuh dalam membayar pajak secara material dan 0 untuk UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak secara material. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala guttman yaitu dengan memberikan pilihan jawaban yang tegas "ya" atau "tidak" Variabel dependen ini merupakan modifikasi instrumen penelitian dari Masruroh (2013) dimana indikatornya

berdasarkan teori tentang kepatuhan pajak administrative oleh Nurmantu (2005) yaitu memiliki NPWP, mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai prosedur, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak serta patuh secara material. Sedangkan untuk variabel independennya terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Variabel *Voluntary Compliance*

1. Tax Knowledge (X1)

Pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sebab seperti yang dijelaskan oleh Wallschutzky (1993) dalam James (2013) bahwa Banyak pembayar pajak mungkin bersedia untuk mematuhi sepenuhnya, namun tidak dapat melakukannya karena mereka tidak sadar, atau tidak mengerti, kewajiban penuh mereka. Bahkan jika wajib pajak memahami kewajiban mereka, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara melakukannya atau mungkin tidak dapat melakukannya karena alasan lain. Menurut Harris (1989) dalam Palil (2011) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak dibagi menjadi dua aspek, yaitu pengetahuan melalui pendidikan umum atau formal diterima sebagai hal yang biasa dan pengetahuan khusus diarahkan pada kesempatan mungkin untuk menghindari pajak. Penilaian pada variabel ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dengan skala ordinal. Pertanyaan dalam variable ini mengacu pada penelitian Nzioki (2014).

Variable ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 point yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), kurang setuju (KS), setuju (S), sangat setuju (SS) dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin baiknya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, dan sebaliknya. Jika pengetahuan dan pemahaman wajib pajak semakin baik maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Indikator tax knowledge yaitu pengetahuan dan pemahaman tata cara penyampaian pendapatan kena pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pendapatan kena pajak setelah penyerahan SPT, pengetahuan dan pemahaman tentang keharusan membayar pajak pada periode waktu yang telah ditentukan, pengetahuan dan pemahaman pajak tentang kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman tentang pengecualian pendapatan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

2. Persepsi Keadilan

Variabel persepsi keadilan digunakan untuk mengetahui penafsiran wajib pajak bahwa sistem pembebanan pajak sudah sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan manfaat yang dirasakan setelah membayar pajak. Variable ini diukur menggunakan skala likert 5 poin yang mengacu instrument penelitian Berutu (2013), dimana semakin tinggi angkanya maka semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan perpajakan. Indikator persepsi keadilan yaitu keadilan harus menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi beban pajak, membayar pajak mampu memajukan kehidupan wajib pajak, peraturan pajak ditetapkan bukan hanya untuk kepentingan satu pihak, tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima wajib pajak, jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak

tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, manfaat yang dirasakan sesuai dengan biaya yang dibayarkan.

3. Persepsi Peluang *Tax Evasion*

Pertanyaan penelitian ini mengacu pada penelitian Nzioki (2014). Variabel ini menunjukkan bahwa peluang penggelapan pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Dimana semakin besar peluang penggelapan pajak maka semakin rendah tinggi tingkat ketidapatuhannya. Sebaliknya semakin kecil peluang penggelapan pajak maka semakin kecil tingkat ketidapatuhan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (ST), kurang setuju (KS), setuju (S), sangat setuju (SS). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel peluang *tax evasion* yaitu peluang yang dirasa wajib pajak ketika dokumen pendukung tidak dikirim kepada otoritas pajak yang kemudian memanipulasi SPT, peluang yang dirasa wajib pajak terhadap toleransi pelanggaran, peluang yang dirasa wajib pajak terhadap keterbatasan kemampuan otoritas pajak untuk menyelidiki kebenaran laporan penghasilan wajib pajak.

b. Variabel *Forced Compliance*

4. Persepsi Sanksi pajak

Variabel sanksi pajak digunakan untuk mengetahui bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar perpajakan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat memicu kepatuhan pajak. Seperti dalam sebuah teori umum, bahwa semakin keras sanksi perpajakan yang dipersepsikan oleh wajib pajak maka kepatuhan akan semakin tinggi (Fjelstad and Joseph, 2001:2068 dalam Sugiyono, 2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang memodifikasi instrument penelitian Masruroh (2013) dimana indikatornya yaitu Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara sarana mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling* berdasarkan rumus Hosmer Lameshow dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui dengan pasti atau sangat banyak. Rumus Hosmer Lameshow sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2 p q}{d^2} = \frac{Z^2 p (1-p)}{d^2}$$

Keterangan :

Z = Tingkat kepercayaan sebesar 95% = 1,96

p = Proporsi subyek yang patuh pada penelitian sebelumnya 55,6%
 $= 0,55$ $q = 1-p = 1-0,55 = 0,45$

d = Tingkat presisi yang digunakan 10% = 0,1
 n = Jumlah Sample

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,55 \cdot 0,45}{0,1^2} = 94,05 = 94$$

Berdasarkan rumus Hosmer Lameshow maka n yang didapat adalah 94 atau 100 orang sehingga pada penelitian ini dibutuhkan sedikitnya 100 sampel. Metode ini menggunakan kriteria-kriteria khusus yang dimiliki dalam pengambilan sampel dan dilakukan untuk memperoleh sampel yang relevan. Data yang dihasilkan dari penyebaran sampel tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan model regresi logistik biner. Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Menurut Dajan (1991) yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh instansi yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kepatuhan pajak penghasilan serta dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, KPP, Kanwil DJP Jawa Tengah, dan BPS. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Semarang.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik biner. Bentuk model estimasi logit yang digunakan untuk menganalisis Y (Probabilitas responden patuh membayar pajak) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L_i = \text{Ln} \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i$$
$$\text{Ln} \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = \text{Ln} \left(\frac{\text{Patuh Membayar Pajak}}{\text{Tidak Patuh Membayar Pajak}} \right) = \text{odd ratio dari responden untuk patuh}$$

membayar pajak (1 jika patuh membayar pajak, 0 jika tidak patuh membayar pajak)

Keterangan:

β_0 = *intercept*

X_1 = *Tax Knowledge*

X_2 = *Persepsi Keadilan*

X_3 = *Persepsi Peluang Tax Evasion*

X_4 = *Persepsi Sanksi Perpajakan*

μ_i = *Error term*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = *Slope*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah Kota Semarang yang sudah masuk ke dalam kategori wajib pajak baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM sebagai responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi responden secara langsung baik diisi langsung maupun menunggu beberapa waktu. Sedangkan bagi responden yang mengisi kuesioner secara langsung disertai dengan melakukan wawancara berupa alasan dan argument terkait pajak UMKM. Dari 115 kuesioner yang disebar sebanyak 101 (88 %) yang kembali dan dapat diolah.

Karakteristik demografi dalam penelitian ini berupa usia, tingkat kepatuhan pajak, dan jenis kelamin. Sebagian besar responden yang patuh pajak berjenis kelamin laki-laki berusia 20-30 tahun dengan tingkat pendidikan sarjana. Responden berjenis kelamin laki-laki serta berusia produktif memiliki ruang gerak yang tidak terbatas sehingga lebih banyak beraktivitas dan produktif. Sedangkan pada tingkat pendidikan sarjana cenderung lebih memiliki bekal pengetahuan perpajakan yang lebih banyak. Selain itu karakteristik kepatuhan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Karakteristik Kepatuhan Pajak Responden

Nomor	Indikator Kepatuhan Pajak	Responden Patuh	Responden Tidak Patuh	Total	Persentase Kepatuhan Pajak (%)
1	Kepemilikan NPWP Mengisi SPT sesuai	40	18	58	39,6
2	prosedur Menyampaikan SPT	41	7	48	40,6
3	tepat waktu	37	3	40	36,6
Rata-rata total		39	9	48	38,93%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Penelitian ini menemukan beberapa UMKM memiliki NPWP karena digunakan untuk mempermudah urusan usahanya seperti syarat administrasi pendirian usaha, permohonan kredit pada bank, kerjasama usaha, hingga ekspansi usaha ke luar negeri. Alasan lain UMKM memiliki NPWP adalah sekedar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum (seperti pembuatan paspor) serta untuk memenuhi persyaratan pegawai pada suatu instansi. Sedangkan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP karena merasa tidak begitu penting, tidak mengerti prosedur pembuatan

NPWP, serta belum mengerti fungsi atau manfaat dalam pembuatan NPWP serta memiliki persepsi bahwa kepemilikan NPWP hanya diperuntukkan bagi usaha-usaha besar saja.

Selain kepemilikan NPWP, mengisi SPT dengan lengkap, benar dan jelas sesuai prosedur merupakan suatu bentuk kepatuhan pajak yang bersifat material. Namun dapat diketahui bahwa jumlah responden yang tidak mengisi SPT dengan lengkap, benar dan jelas sesuai prosedur cukup besar yaitu sebanyak 53 unit dari total responden. Banyaknya UMKM yang tidak mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai prosedur disebabkan ketidakpahaman responden terhadap prosedur yang ada dan sebagian yang lainnya memang bertujuan untuk memanipulasi data agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit.

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT juga menjadi salah satu faktor penentu kepatuhan pajak. UMKM yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT menunjukkan antusiasme dan prioritas Pelaku UMKM terhadap perpajakan Indonesia khususnya pajak UMKM. UMKM yang menyampaikan SPT tepat waktu bertujuan untuk menghindari pengenaan denda serta perasaan tenang karena sudah melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan UMKM yang tidak tepat waktu menyampaikan pajak beralasan karena kesibukan dalam berusaha sehingga membayar pajak ketika ingat dan sempat saja, tidak mengerti tentang batas akhir penyampaian SPT, serta merasa tidak perlu tepat waktu asalkan sudah memiliki kemauan untuk membayar pajak.

2. Hasil Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik biner merupakan analisis yang menjelaskan efek dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan variabel bebas bertipe kualitatif maupun kuantitatif dan variabel terikat memiliki tipe data berupa dikotom maupun polikotom. Penelitian ini menggunakan data dikotom yaitu variabel dependennya bernilai 1 atau 0. Model logit digunakan untuk menganalisis probabilitas terjadinya suatu peristiwa pada interval 0-1 (Kuncoro, 2001). Interpretasi Koefisien dari model logistik biner dapat dilihat dari tanda koefisiennya untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti dengan asumsi semua model konstan atau tidak berubah (*ceteris paribus*). Dalam melakukan interpretasi pada model logistik biner lebih akurat apabila menggunakan *odss ratio*. Nilai *odss ratio* mencerminkan peluang pengaruh dari masing-masing variabel.

Tabel 4.
Variables in the Equation

	B (Koefisien)	S.E.	Wald	Df	Sig. (P – Value)	Exp(B) Odds Ratio	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a								
TK	.272	.068	16.072	1	.000	1.313	1.149	1.500
PK	.138	.069	4.030	1	.045	1.148	1.003	1.314
TE	-.022	.102	.046	1	.830	.978	.800	1.195
PSP	.063	.086	.536	1	.464	1.065	.900	1.260
Constan t	-9.100	2.108	18.634	1	.000	.000		

N	101
LR	
chi ²	47,21
Pseudo R ²	0,434

Sumber : Hasil Ouput SPSS, 2018

Keterangan (*) signifikan pada alfa 5%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi sanksi pajak yang merupakan *forced compliance* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Sedangkan terdapat 2 variabel *voluntary compliance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang yaitu *tax knowledge* dan persepsi keadilan, sedangkan untuk persepsi peluang *tax evasion* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.

Adanya pengaruh *tax knowledge* terhadap tingkat kepatuhan pajak memperkuat hasil penelitian Nzioki dan Peter (2014) yang menunjukkan bahwa *tax knowledge* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dimana semakin tinggi *tax knowledge* wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Seseorang yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih mudah memahami prosedur maupun fungsi perpajakan. Berdasarkan studi lapangan seseorang yang tidak membayar pajak beralasan karena merasa tidak memahami tujuan dan manfaat membayar pajak serta tata cara membayar pajak yang benar dimana merasa prosedur perpajakan terlalu berbelit-belit. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menciptakan strategi pengedukasian perpajakan yang efektif dan efisien guna menciptakan iklim kepatuhan pajak yang kondusif.

Variabel persepsi keadilan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan data lapangan menunjukkan sebagian besar responden (>50%) berpendapat bahwa sistem perpajakan di Indonesia khususnya pada pajak UMKM dirasakan belum adil. Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa kebijakan tarif pajak yang ditetapkan sangat memberatkan. Selain itu mereka merasa bahwa tarif pajak UMKM belum dibebankan kepada semua pelaku UMKM secara menyeluruh serta tidak mempertimbangkan secara lebih detail kondisi masing-masing UMKM dengan membebankan pajak yang didasarkan pada perhitungan omset bukan penghasilan bersih. Dimana besarnya omset terkadang bagi sebagian UMKM belum mewakili balik modal dan keuntungan jika dikurangi dengan biaya-biaya usaha dan kebutuhan sehari-hari. Kasus tersebut memperkuat teori James (2014) dimana suatu system pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima, sesuai dengan prinsip *ability to pay*, serta sesuai dengan kekayaan wajib pajak. Apabila sistem pajak tidak sesuai dengan kriteria keadilan maka persepsi wajib pajak akan buruk yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel persepsi peluang *tax evasion* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nzioki dan Peter (2014) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi peluang *tax evasion* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dimana pengusaha kecil sebagian besar cenderung

menghindari *tax evasion* dalam jumlah yang lebih besar sementara untuk jumlah pajak yang lebih sedikit wajib pajak cenderung melakukann *tax evasion* dengan alasan jumlah pajak yang lebih besar kemungkinan untuk diteliti dokumen perpajakannya oleh petugas pajak lebih besar. Sedangkan berdasarkan studi lapangan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa responden cenderung tidak melakukan *tax evasion* meskipun terdapat peluang karena persepsi mereka terhadap *peluang tax evasion* tidak bervariasi meskipun tingkat kepatuhannya berbeda-beda.

Selain itu, persepsi sanksi pajak juga tidak berpeluang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Mohdali (2014) dimana ancaman hukuman berupa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak sukarela melainkan memberikan dampak terhadap sikap penghindaran pajak. Ancaman hukuman kurang efektif dalam mendorong individu untuk mematuhi undang-undang pajak tetapi lebih cenderung meningkatkan ketidakpatuhan mereka ketika ancaman hukuman adalah dipekerjakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kesiediaan mereka untuk mematuhi akan memburuk karena mereka sedang terancam untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan.

Berdasarkan studi lapangan sebagian besar responden tidak setuju untuk diberikan sanksi karena sangat memberatkan dimana seharusnya pajak di bayar secara sukarela. Bagi responden yang membayar pajak namun tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan berpendapat bahwa adanya sanksi akan memberatkan wajib pajak dan menurunkan niat wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu pula bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak justru semakin enggan untuk membayar pajak apabila dikenai sanksi. Hal tersebut berlaku bagi UMKM, namun mereka berpendapat bahwa seharusnya sanksi diberikan kepada pengusaha besar bukan pengusaha kecil. Selain itu sanksi yang berat seharusnya dijatuhkan kepada pelanggar pajak dengan jumlah besar sedangkan pelanggar pajak dengan jumlah kecil sebisa mungkin dapat dinegosiasikan atau bahkan bisa dihapuskan. Sebagian lainnya beranggapan bahwa sanksi pajak tidak akan merata dan tepat sasaran melihat besarnya jumlah UMKM di Kota Semarang sedangkan petugas pajak memiliki keterbatasan kemampuan untuk memberikan sanksi yang adil dan tepat sasaran kepada seluruh UMKM yang melakukan pelanggaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap suatu permasalahan melalui pengujian model regresi logistik biner, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM terdiri dari dua faktor sukarela atau *voluntary compliance* yaitu variabel *tax knowledge* dan persepsi keadilan. Sedangkan faktor-faktor yang tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang terdiri dari 1 faktor *voluntary compliance* yaitu variabel persepsi peluang *tax evasion* dan faktor *forced compliance* yaitu variabel persepsi sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, Anggraeni Dian. 2013. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Dajan, Anto. 1991. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3SE.



- Gadi, Munyenwali. 2015. Factor Affecting Tax Compliance in Rwanda An Empirical Analysis. Researchgate. *Researchjurnali's Journal of Economics*. Vol. 3 Number 4, October. ISSN 2347-8233
- Gberegbe et. al. 2015. Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa Polytechnic, Bori. *IOSR Journals of Economics and Finance*. E-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 6, Issue 6. Ver I (Nov. – Dec. 2015), PP 01-11
- James, Simon dan Christopher Nobes. 2013. *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice*. 13th Edition. Fiscal Publication.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masruroh, Siti. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mohdali, Raihana et. al. 2014. “The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-Compliance Attitudes in Malaysia”. Elsevier Ltd: International Conference on Accounting Studies. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11079.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nzioki, Muoki Paul. 2014. “Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector : A case of Real Estate Owners in Nakuru Town, Kenya”. IISTE: *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5, No.11. ISSN 2222-2847
- Palil, Rizal Mohd. 2011. Factor Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. Researchgate. *Researchjurnali's Journal of Economics*. Vol. 5 Number 33, December 21.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta